



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febri Irvan Araf Bin Nurman Alm;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 20 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngagul Rt.03 Rw.05 Desa Muktiharjo
Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Febri Irvan Araf Bin Nurman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Qonik Hajah Masfuah, S.HI., M.H. dan Agus Kartejo, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/SK.Pid/LBH.KAMILIA/I/2021 tanggal 21 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 47/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI IRVAN ARAFI Bin alm NURMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka luka berat sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRI IRVAN ARAFI Bin alm NURMAN dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di Rutan Demak;
3. Barang bukti berupa :
 - Satu buah kaos oblong lengan pendek warna pink terdapat bercak darah di bagian belakang;Dikembalikan kepada saksi Rina;
- Satu buah handphone merek Xiaomi Redmi 9A warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan karena Terdakwa menyesal atas kejahatan yang telah diperbuat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa FEBRI IRVAN ARAFI Bin alm NURMAN pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suwaktu-waktu dalam bulan Februari 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di Warung lingkaran arah Semarang – Demak, yang terletak di Ds Jogoloyo Kec. Wonosalam Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap saksi RINAWATI Binti JAMIN yang mengakibatkan luka-luka berat, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Warung lingkaran arah Semarang – Demak, yang terletak di Ds Jogoloyo Kec. Wonosalam Kab. Demak telah terjadi kekerasan terhadap saksi RINAWATI Binti JAMIN;
- Bahwa awal mulanya adalah pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib, saksi RINAWATI Binti JAMIN berangkat ke warung Kopi Milik Ibu MUNDARYANTI Warung lingkaran arah Semarang – Demak yang terletak di Ds Jogoloyo Kec. Wonosalam Kab. Demak, untuk berjaga di warung kopi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa bersama dengan kedua temannya datang dengan mengendarai dua sepeda motor, setelah Terdakwa sampai di warung kopi milik Ibu MUNDARYANTI yang saksi RINAWATI Binti JAMIN jaga, Terdakwa dan kedua temannya memesan kopi, dan saksi RINAWATI Binti JAMIN langsung membikinkan pesanan tersebut;
- Bahwa setelah saksi RINAWATI Binti JAMIN sajikan kopi tersebut langsung di minum, dan saat itu Terdakwa sempat mengajak ngobrol saksi RINAWATI Binti JAMIN, yang mana saat itu Terdakwa meminta akun Instagram (IG) milik saksi RINAWATI Binti JAMIN dan mengatakan " mbak minta nama Instagram kamu boleh ngak" dan saksi RINAWATI Binti JAMIN menjawab " ngak boleh" dan saksi RINAWATI Binti JAMIN cuekin, pada saat itu Terdakwa juga diam, dan saat itu saksi RINAWATI Binti JAMIN duduk di depan Terdakwa dan teman – teman nya (berhadapan – hadapan);
- Bahwa tidak lama Terdakwa berdiri dan menuju ke belakang sambil pura – pura benerin jam tangannya, Terdakwa mengambil gunting di dekat kompor selanjutnya Terdakwa menarik rambut saksi RINAWATI Binti JAMIN dan gunting yang dia ambil langsung menusukan ke kepala saksi RINAWATI Binti JAMIN bagian belakang sebanyak tiga kali, dan saksi RINAWATI Binti JAMIN mengalami luka robek di kepala saksi 0,5 cm, dengan tiga titik luka tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saat itu tangan saksi RINAWATI Binti JAMIN memegang kepala saksi RINAWATI Binti JAMIN dan saksi RINAWATI Binti JAMIN lihat di tangan saksi RINAWATI Binti JAMIN ada darah,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Dmk



- Bahwa setelah melakukan kekerasan terhadap saksi RINAWATI Binti JAMIN tersebut, Terdakwa dan kedua teman nya langsung meninggalkan saksi RINAWATI Binti JAMIN, Terdakwa pergi ke arah timur dan teman nya ke arah barat dengan mengendarai sepeda motor miliknya, dan satu buah Hp Merk Redmi 9A warna Hitam milik Terdakwa tersebut ketinggalan di warung kopi yang saksi RINAWATI Binti JAMIN jaga;
- Bahwa selanjutnya handphone tersebut saksi RINAWATI Binti JAMIN amankan dan sekarang saksi RINAWATI Binti JAMIN serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kedua teman Terdakwa yang ikut datang di warung kopi saksi Rinawati tersebut tidak ikut melakukan kekerasan terhadap saksi Rinawati dan untuk satu buah gunting yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kekerasan terhadap saksi Rinawati tersebut sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum No 067 / RSINU / AUK / I / 2021 tanggal 27 Januari 2021 dengan kesimpulan : berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa korban seorang perempuan, umur dua puluh tahun tiga bulan, warna kulit kuning langsung dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka memar dan luka lecet di kepala kiri belakang. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian dan aktivitas sehari-hari untuk sementara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa FEBRI IRVAN ARAFI Bin alm NURMAN pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suwaktu-waktu dalam bulan Februari 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di Warung lingkaran arah Semarang – Demak, yang terletak di Ds Jogoloyo Kec. Wonosalam Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RINAWATI Binti JAMIN, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Warung lingkaran arah Semarang – Demak, yang terletak di Ds Jogoloyo Kec. Wonosalam Kab. Demak telah terjadi kekerasan terhadap saksi RINAWATI Binti JAMIN;
- Bahwa awal mulanya adalah pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib, saksi RINAWATI Binti JAMIN berangkat ke warung Kopi Milik Ibu MUNDARYANTI Warung lingkaran arah Semarang – Demak yang terletak di Ds Jogoloyo Kec. Wonosalam Kab. Demak, untuk berjaga di warung kopi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa bersama dengan kedua temannya datang dengan mengendarai dua motor, setelah Terdakwa sampai di warung kopi milik Ibu MUNDARYANTI yang saksi RINAWATI Binti JAMIN jaga, Terdakwa dan kedua temannya memesan kopi, dan saksi RINAWATI Binti JAMIN langsung membicarakan pesanan tersebut,
- Bahwa setelah saksi RINAWATI Binti JAMIN sajikan kopi tersebut langsung di minum, dan saat itu Terdakwa sempat mengajak ngobrol saksi RINAWATI Binti JAMIN, yang mana saat itu Terdakwa meminta akun Instagram (IG) milik saksi RINAWATI Binti JAMIN dan mengatakan " mbak minta nama Instagram kamu boleh ngak" dan saksi RINAWATI Binti JAMIN menjawab " ngak boleh" dan saksi RINAWATI Binti JAMIN cuekin, pada saat itu Terdakwa juga diam, dan saat itu saksi RINAWATI Binti JAMIN duduk di depan Terdakwa dan teman – teman nya (berhadapan – hadapan);
- Bahwa tidak lama Terdakwa berdiri dan menuju ke belakang sambil pura – pura benerin jam tangannya, Terdakwa mengambil gunting di dekat kompor selanjutnya Terdakwa menarik rambut saksi RINAWATI Binti JAMIN dan gunting yang dia ambil langsung menusukan ke kepala saksi RINAWATI Binti JAMIN bagian belakang sebanyak tiga kali, dan saksi RINAWATI Binti JAMIN mengalami luka robek di kepala saksi 0,5 cm, dengan tiga titik luka tusukan yang di lakukan oleh Terdakwa dan saat itu tangan saksi RINAWATI Binti JAMIN memegang kepala saksi RINAWATI Binti JAMIN dan saksi RINAWATI Binti JAMIN lihat di tangan saksi RINAWATI Binti JAMIN ada darah;
- Bahwa setelah melakukan kekerasan terhadap saksi RINAWATI Binti JAMIN tersebut, Terdakwa dan kedua teman nya langsung meninggalkan saksi RINAWATI Binti JAMIN, Terdakwa pergi ke arah timur

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan temen nya kea rah barat dengan mengendarai sepeda motor miliknya, dan satu buah Hp Merk Redmi 9A warna Hitam milik Terdakwa tersebut ketinggalan di warung kopi yang saksi RINAWATI Binti JAMIN jaga;

- Bahwa selanjutnya handphone tersebut saksi RINAWATI Binti JAMIN amankan dan sekarang saksi RINAWATI Binti JAMIN serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum No 067 / RSINU / AUK / I / 2021 tanggal 27 Januari 2021 dengan kesimpulan : berdasarkan temuan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa korban seorang perempuan, umur dua puluh tahun tiga bulan, warna kulit kuning langsung dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka memar dan luka lecet di kepala kiri belakang. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian dan aktivitas sehari-hari untuk sementara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rinawati Binti Jamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, dan keterangan Saksi tersebut adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, tepatnya di warung lingk arah semarang demak yang berada di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa kejadian berawal disaat Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya datang ke warung yang Saksi jaga, lalu Terdakwa memesan kopi kepada Saksi dan tidak berapa lama Saksi membuat serta menyajikan kopi pesanan Terdakwa bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ngobrol dengan posisi duduk saling berhadapan, dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa meminta akun Instagram milik Saksi, tetapi Saksi cuek dan tidak memberikannya. Selanjutnya Terdakwa berdiri lalu pergi ke arah dapur dan tiba-tiba Terdakwa menarik rambut Saksi, kemudian Terdakwa menusukkan gunting tersebut ke bagian kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengakibatkan kepala Saksi mengalami luka robek;

- Bahwa Terdakwa dan temannya langsung pergi meninggalkan warung tersebut dengan mengendarai sepeda motor, namun 1 (satu) unit Handphone Redmi 9A warna hitam milik Terdakwa masih tertinggal didalam warung;
- Bahwa Saksi ada berteriak meminta tolong dan tidak berapa lama kemudian teman Saksi yaitu Puji datang ke warung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala dan Saksi tidak dapat beraktifitas untuk sementara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. Puji Lestari Binti Yahmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, dan keterangan Saksi tersebut adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Rinawati telah mengalami kekerasan;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, tepatnya di warung lingkaran arah semarang demak yang berada di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian kekerasan tersebut, tetapi Saksi ada mendengar teriakan minta tolong dari tempat Rinawati;
- Bahwa Saksi ada mendatangi warung tempat Rinawati dan Saksi melihat Rinawati sedang memegang 1 (satu) orang laki-laki serta memegangi kepalanya yang luka;
- Bahwa dari cerita Rinawati, Terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan gunting yang ada di warung;
- Bahwa dari cerita Rinawati, Terdakwa melakukan kekerasan karena Rinawati tidak mau kenalan dengan Terdakwa;
- Bahwa Rinawati dibawa ke rumah sakit oleh pemilik warung yaitu Pak Kurniawan dan Ibu Mundari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Rinawati mengalami luka robek pada bagian kepala;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

3. Nabil Ahmad Bin Agus Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian, dan keterangan Saksi tersebut adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Rinawati telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, tepatnya di warung lingk arah semarang demak yang berada di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa dan temannya mendatangi warung tempat Rinawati, lalu Terdakwa memesan kopi kepada Rinawati. Selanjutnya Terdakwa ngobrol dengan Rinawati lalu meminta akun instagram milik Rinawati, tetapi tidak diberikan oleh Rinawati. Kemudian Terdakwa pergi ke belakang lalu Terdakwa mengeluarkan alat dan menusukkan alat tersebut ke bagian kepala Rinawati;
- Bahwa Saksi melihat disaat Terdakwa menusukkan alat kebagian kepala Rinawati,
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang dipergunakan oleh Terdakwa disaat terjadinya kekerasan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone milik Terdakwa tertinggal di warung;
- Bahwa sebelum datang ke warung Rinawati, Saksi bersama Terdakwa dan temannya baru selesai minum minuman keras ciu di tempat yang berbeda;
- Bahwa tujuan Saksi besama Terdakwa datang ke warung tersebut adalah untuk memesan kopi;
- Bahwa setelah melakukan kekerasan tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan warung dengan mengendarai sepeda motor mereka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Rinawati;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, tepatnya di warung lingkaran arah Semarang Demak yang berada di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan gunting yang ada di warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut seorang diri;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama temannya mendatangi warung di tempat Rinawati berada, lalu Terdakwa bersama temannya memesan kopi kepada Rinawati. Setelah Rinawati menyajikan kopi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Rinawati ngobrol dengan meminta akun Instagram milik Rinawati, tetapi Rinawati menolak permintaan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa mengambil gunting yang ada di warung dan menusukkannya ke bagian kepala Rinawati;
- Bahwa Terdakwa langsung melarikan diri bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Handphone Redmi 9A warna hitam adalah milik Terdakwa yang tertinggal di warung tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (Satu) buah kaos oblong lengan pendek warna pink terdapat bercak darah di bagian belakang;
2. 1 (Satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi 9A warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Rinawati;
- Bahwa benar kekerasan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, tepatnya di warung lingkaran arah Semarang Demak yang berada di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya seorang diri;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Rinawati dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa benar kejadian berawal disaat Terdakwa bersama temannya yaitu Saksi Nabil Ahmad dan Febri mendatangi warung Saksi Rinawati, lalu Terdakwa memesan kopi untuk Terdakwa bersama teman-temannya tersebut. Setelah Saksi Rinawati membuat dan menyajikan minuman kopi kepada Terdakwa bersama teman-temannya, lalu Terdakwa mengajak Saksi Rinawati mengobrol dan Terdakwa meminta akun instagram Saksi Rinawati, tetapi Saksi Rinawati cuek dan tidak mau memenuhi keinginan Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa berdiri dan melihat ada 1 (satu) buah gunting yang berada di dapur warung lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Rinawati, lalu Terdakwa menarik rambut Saksi Rinawati dan menusukkan gunting tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kebagian kepala Saksi Rinawati;
- Bahwa benar disaat Saksi Rinawati berteriak minta tolong, Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa benar Saksi Puji Lestari mendengar teriakan dari arah warung Saksi Rinawati, lalu mendatangi warung Saksi Rinawati tetapi disaat Saksi Puji Lestari menghampiri saksi Rinawati, Terdakwa bersama teman-temannya telah melarikan diri;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Rinawati mengalami luka memar dan luka lecet pada bagian kepalanya sebagaimana kesimpulan dari hasil Visum et Repertum No. 067/RSINU/AUK/II/2021 tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHPidana yang unsurnya adalah :

1. Penganiayaan;
2. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Dmk



Ad.1. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini pada pokoknya menunjuk kepada subjek hukum berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan adalah Febri Irvan Araf Bin Nurman Alm. Pada awal persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinya adalah yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan terkait identitas Terdakwa tersebut pada pokoknya telah dibenarkan oleh para Saksi dalam keterangannya masing-masing dipersidangan. Atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena Terdakwa selalu dalam kondisi sehat jasmani dan rohani selama proses persidangan, maka Terdakwa dinilai dapat untuk diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang sudah dilakukan Terdakwa telah memenuhi maksud dari unsur diatas;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan (*mishandeling*) tidak diatur secara tegas oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian penganiayaan (*mishandeling*) tidak diatur secara tegas oleh undang-undang, maka Majelis Hakim mengartikan bahwa penganiayaan (*mishandeling*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengertian penganiayaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang harus dibuktikan adalah “apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan yang artinya dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang akan ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Rinawati, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, tepatnya di warung lingkaran arah Semarang Demak yang berada di Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa kejadian berawal disaat Terdakwa bersama temannya yaitu Saksi Nabil Ahmad dan Febri mendatangi warung Saksi Rinawati, lalu Terdakwa memesan kopi untuk Terdakwa bersama teman-temannya tersebut. Setelah Saksi Rinawati membuat dan menyajikan minuman kopi kepada Terdakwa bersama teman-temannya, lalu Terdakwa mengajak Saksi Rinawati mengobrol dan Terdakwa meminta akun instagram Saksi Rinawati, tetapi Saksi Rinawati cuek dan tidak mau memenuhi keinginan Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa berdiri dan melihat ada 1 (satu) buah gunting yang berada di dapur warung lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Rinawati, lalu Terdakwa menarik rambut Saksi Rinawati dan menusukkan gunting tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kebagian kepala Saksi Rinawati;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas pada pokoknya telah membenarkan bahwa penyebab Saksi Rinawati mengalami luka-luka adalah akibat perbuatan Terdakwa seorang diri. Sedangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena faktor sakit hati akibat Saksi Rinawati tidak mau menanggapi Terdakwa saat diajak ngobrol serta tidak mau memberikan akun instagramnya kepada Terdakwa, namun hal tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang karena perbuatan Terdakwa tersebut dinilai sebagai tindakan yang tidak terpuji;

Menimbang, bahwa oleh karena kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rinawati adalah akibat rasa sakit hati, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dinilai sebagai perbuatan yang disengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur penganiayaan harus dinyatakan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHPidana menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam luka berat berarti :

- Jatuh Sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah luka-luka yang dialami oleh Saksi Rinawati tersebut, telah memenuhi maksud dalam ketentuan Pasal 90 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur pertama diatas telah membuktikan bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Rinawati, dan penganiayaan tersebut telah mengakibatkan Saksi Rinawati mengalami luka-luka pada bagian kepalanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebab luka-luka yang dialami oleh Saksi Rinawati adalah akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Visum et Repertum No. 067/RSINU/AUK/II/2021 tanggal 27 Januari 2021, telah menyimpulkan bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi Rinawati pada bagian kepala hanya sebatas luka memar dan luka lecet, bukan luka robek sebagaimana keterangan Saksi Rinawati. Selain itu akibat dari luka-luka yang dialami oleh Saksi Rinawati tersebut tidak ada yang berdampak yang fatal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 90 KUHPidana, sehingga luka-luka yang dialami oleh Saksi Rinawati tersebut bukanlah termasuk kedalam pengertian luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur meyebabkan luka berat tersebut haruslah dinyatakan tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat 2 KUHPidana tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana yang unsurnya adalah penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur penganiayaan dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHPidana (Dakwaan Primair) telah dipertimbangkan, dan telah pula dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur penganiayaan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penganiayaan dalam dakwaan Primair memiliki pengertian dan maksud yang sama dengan unsur penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair, sehingga

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur penganiayaan dalam dakwaan Primair tersebut untuk menjadi pertimbangan dalam unsur penganiayaan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur penganiayaan harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah kaos oblong lengan pendek warna pink terdapat bercak darah di bagian belakang, yang telah disita dari Saksi Rinawati dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Rinawati, maka terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Rinawati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, dan barang bukti tersebut bukan merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Rinawati mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Irvan Araf Bin Nurman Alm tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Febri Irvan Araf Bin Nurman Alm tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kaos oblong lengan pendek warna pink terdapat bercak darah di bagian belakang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rinawati;

- 1 (Satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi 9A warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Novita Arie Drn, S.H., Sp.Not.M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumarna, S.H., M.H., Obaja David J.H. Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Rayun.S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumarna, S.H., M.H.

Novita Arie Drn, S.H., Sp.Not.M.H.

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)